



Kapanewon Gamping

Patukan Ambarketawang Gamping Sleman 55294 0274617069

gamping.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Gamping

Pelayanan Jaring Pengaman Sosial Sosial Bantuan Alat Bantu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu.
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon dan yang dimohonkan masih berlaku.
3. Fotokopi kartu Miskin (KKm) dan rentan Miskin (KKRM) yang masih berlaku.
4. Surat keterangan jaring sosial yang menyatakan sebagai penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia yang belum menerima bantuan serupa dalam tahun berjalan.
5. Bukti pembelian atau nota berkap toko.
6. Foto disabilitas atau lanjut usia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form JPS Pendidikan yang diperoleh dari Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) dengan ditandatangani pemohon.
2. Pemohon ke dukuh setempat untuk mendapat legalisasi berkas JPS Sosial bantuan alat bantu yang dilampiri dengan berkas persyaratan lengkap.
3. Pemohon ke kalurahan setempat untuk mendapatkan legalisasi JPS Kesehatan.
4. Pemohon ke kantor Kapanewon Gamping.
5. Jawatan Sosial melakukan pengecekan berkas JPS Sosial bantuan alat bantu dan kelengkapan berkas persyaratan.
6. Jawatan Sosial melakukan registasi dan legalisasi beerkas JPS Kesehatan.
7. Berkas JPS Sosial bantuan alat bantu diserahkan ke pemohon untuk disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Waktu Penyelesaian



Kapanewon Gamping

Patukan Ambarketawang Gamping Sleman 55294 0274617069

gamping.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Gamping

7 Menit

1. Mengoreksi berkas JPS Kesehatan mencatat di buku register dan memberikan nomor regostrasi (5 menit).
2. Menandatangani berkas JPS Sosial bantuan alat bantu yang telah ditandatangani pemohon, duuh dan kalurahan (1 menit).
3. Menyerahkan berkas JPS Sosial bantuan alat bantu kepada pemohon (1 menit).
4. Pemohon menyampaikn berkas JPS Sosial Bantuan alat bantu ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Berkas jaring Pengaman Sosial Kesehatan.

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Kotak pengaduan di Kantor Kapanewon Gamping.
2. Telepon Nomor (0274) 617069.
3. Datang langsung ke Petugas Pelayanan.